



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

## PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM I-04/AD/I/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Heru Handika.
Pangkat/Nrp	: Sertu/21050070620585.
Jabatan	: Baurpulsiaplahta.
Kesatuan	: Puskodaldam II/Swj.
Tempat/ tanggal lahir	: Lampung, 18 Mei 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jln. Simpang Kades Km 12 Rt.17 No. 23 Kec. Sukarame Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-17/A-18/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.

Memperhatikan : 

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/140/IX/2013 tanggal 24 September 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/183/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/12-K/PM I-04/AD/I/2014 tanggal 13 Januari 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/12/PM I-04/AD/I/2014 tanggal 5 Februari 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/183/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Majelis Hakim mengadukan agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Barang-barang :
  - 1 (satu) buah buku Nikah Nomor : 201/61/II/2009. Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 2 Surat-surat :
  - a) 1 (satu) lembar pengaduan Sdri. Irah Sumirah Tgl. 29-5-2013.
  - b) 2 (dua) lembar surat pernyataan (permintaan dan kesanggupan) dari Saksi-1 dan Tersangka. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah harmonis lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua belas dan pada tanggal tiga Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Januari tahun 2012 dan pada bulan Februari 2013 di rumah kontrakan di daerah Mandi Api Km. 5 Palembang Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b".

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Heru Handika adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Sertu Nrp. 21050070620585 jabatan Baurpuliaplaha Puskodaldam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Irah Sumirah di Cengkareng menurut ajaran Islam dan mendapat ijin kesatuan dari Danyon Nekang-3/Darat Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari kantor Agama Cengkareng Nomor : 201/61/II/2009 tanggal 18 September 2009 dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Syahilla Dinda Syasabilla umur 3,5 tahun dan yang kedua bernama Syatriya Gilang Prasetya umur 2 tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 Terdakwa mengajukan pindah ke Kodam II/Swj lalu Saksi-1 Sdri. Irah Sumirah (isteri Terdakwa) mengatakan/mengakui kepada Terdakwa telah mengambil uang kakak kandungnya Sdri. Ratih Gustiani sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa memarahi dan menegor Saksi-1, bahwa dengan adanya tekanan dari suami Sdri. Ratih Gustiani An. Serka Endang Juanidi (ipar Terdakwa) yang juga bertugas di Yon Bekang-3/Darat Jakarta mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak bisa menyelesaikan uang yang diambil oleh Saksi-1 (Isteri Terdakwa) maka pengajuan pindah Terdakwa akan dialihkan ke Kalimantan, sehingga Terdakwa berusaha menyelesaikannya dengan cara Terdakwa menjual rumah beserta barang-barangnya.

d. Bahwa pada saat Terdakwa berdinis di Yon Bekang-3/Rat Jakarta kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan baik dan hidup dengan tenang tidak ada permasalahan, namun setelah Terdakwa pindah tugas di Kodam II/Swj dan berdinis di Puskodaldam II/Swj Terdakwa mulai menunjukkan sikap yang kurang bagus, sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 hanya karena Saksi-1 meminjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa.

e. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa pindah ke Kodam II/Swj dan tinggal di Prumnas Talang Kelapa Blok 4 Rt. 47 Rw. 007 Kel. Alang-Alang Lebar Palembang dan Saksi-1 pernah mengambil kredit barang berupa cangkir dan sendok Vesenze dan meminjam uang kepada Sdri. Tuminah (kakak ipar Saksi-1) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Saksi-1 gunakan untuk kebutuhan hidup/makan, tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga pada tanggal 6 Januari 2012 setelah Terdakwa mengetahui dari Sdri. Tuminah bahwa Saksi-1 meminjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa, begitu Terdakwa pulang ke rumah langsung marah-marah lalu melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar wajah sebelah kiri Saksi-1 (Sdri. Irah) dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali yang mengakibatkan pipi sebelah kiri memar.

f. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang dari kantor tanpa mengetahui apa masalahnya Terdakwa marah-marah sambil berteriak "Sudahlah kita cerai, angkat kaki be dari rumah sini" dan saat itu Saksi-1 tidak menjawab hanya diam saja.

g. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 karena Saksi-1 sudah diusir oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 pergi dari rumah dengan membawa kedua anaknya pergi ke rumah orangtuanya Sdr. Sutikno (Saksi-7) di Jakarta, namun Saksi-1 berpamitan dengan ibu Mertua (Saksi-3 Sdri. Suparidah) dan diantar kedua mertua Saksi-1 sampai Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

h. Bahwa setelah 3 (tiga) minggu Saksi-1 berada di Jakarta sekira bulan Februari 2012 Terdakwa datang ke Jakarta untuk mengambil anak perempuan yang bernama Sdri. Syahila Dinda Syasabila (3,5 tahun) dengan cara menipu orangtua Saksi-1, menyampaikan akan mengajak anaknya untuk bermain ke rumah temannya, sehingga Terdakwa berhasil membawa Sdri. Syahila Dinda Syasabila pulang ke Palembang.

i. Bahwa 2 (dua) minggu anak Saksi bernama Sdri. Syahila Dinda Syasabila berada di Palembang Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa anaknya Sdri. Syahilla Syasabilla sedang sakit, sehingga kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Orang tua Saksi-1 berangkat ke Palembang untuk membawa pulang kembali anak Saksi-1 Sdri. Syahilla Dinda Syasabilla pulang ke Jakarta namun oleh Terdakwa tidak diperbolehkan.

j. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi-1 (Sdri. Irah) kembali ke Palembang, saat Saksi-1 berada di Palembang Terdakwa tidak berubah juga dan sering cekcok mulut dan Terdakwa sering mengungkit-ngungkit keburukan Saksi-1 yang sering hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa.

k. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 menemukan Kwitansi Booking hotel dari dompet Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Tadi siang kemana" dan dijawab oleh Terdakwa "Dikantor" selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi "Dikantor apa ini sambil Saksi-1 menunjukkan kwitansi hotel", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ia, saya jelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Dewi Rusnita (Saksi-8) mantan pacar Terdakwa pada saat di SMU.

l. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 05.30 Wib Saksi-1 menghubungi Sdr. Dedi adik kandung Sdri. Dewi Rusnita (Saksi-8) menyampaikan "Ded, ayuk kamu sudah selingkuh saa suamiku (Terdakwa), sampaikan sama ayuk jangan ganggu keluarga kami", dan pada saat Saksi-1 menelepon tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang kedua kaki Saksi-1 berkali-kali sampai Saksi-1 terjatuh dan pada saat Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kearah muka Saksi-1 dengan cara menampar berkali-kali.

m. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 mengajak Terdakwa menghadap Mayor Kav Joko Yunianto Kasi Siaplahta Puskodaldam II/Swj (Saksi-2) diruangan dan agar masalah rumah tangga Terdakwa dapat diselesaikan dengan baik dan apa permintaan Saksi-1 yang ditulis Saksi-2 Sdr. Mayor Kav Joko dan Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, diantaranya :

1. Kalau di rumah diperlakukan sebagai isteri bukan pembantu.
  2. Melarang Terdakwa berkomunikasi dengan perempuan selingkuhannya An. Sdri. Dewi Rusnita (Saksi-8).
  3. Kalau ada permasalahan dikeluarga tidak perlu melakukan kekerasan jangan ringan tangan.
  4. Agar orangtua Terdakwa tidak turut campur masalah keluarga Terdakwa.
  5. Suami selalu menepati janji untuk memperhatikan keluarga.
  6. Jangan mengulangi perbuatan (main Facebook, main tangan).
  7. Jangan memberatkan orangtuanya sendiri dan selalu menyalahkan isterinya, tanpa mencari masalah sebenarnya.
  8. Kalau didepan orangtuanya jangan menjelekkkan Saksi-1.
  9. Agar berkomunikasi dengan orangtua Saksi-1 dengan orangtua Terdakwa berjalan baik seminggu sekali.
  10. Menginginkan keluarga yang harmonis seperti dulu lagi.
- Kemudian Terdakwa menyanggupi sebagai berikut :

1. Terdakwa sanggup memperlakukan isteri bukan sebagai pembantu.
2. Terdakwa tidak akan menerima telepon dari Sdri. Dewi dan mengganti no Hp masing-masing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Terdakwa sanggup menyelesaikan masalah tanpa harus main tangan.
4. Dapatnya mempertemukan kedua orangtua Terdakwa dengan orangtua Saksi-1 (isteri Terdakwa).
5. Sanggup untuk memperhatikan keluarga isteri dan anak.
6. Sanggup tidak melakukan kekerasan lagi.
7. Sanggup untuk tidak menjelekkan isteri Terdakwa didepan orangtua dan taat bertanggungjawab kepada isteri.
8. Sanggup untuk berkomunikasi dengan mertua setiap seminggu sekali.
9. Sanggup mempertahankan rumah tangga seperti dulu.

Dan didepan Kapuskodaldam II/Swj dan Mayor Kav Joko Yuniarto Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-1 (Isterinya) dan berjanji akan menepati janjinya dan apabila Terdakwa mengingkari janjinya Terdakwa bersedia berhenti dari dinas TNI-AD.

n. Bahwa pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 Sdri. Dewi Rusnita di Km. 5 tepatnya di pasar Km. 5 dengan maksud Saksi-8 bertemu dengan Terdakwa ingin menjelaskan bahwa Terdakwa jangan mengganggu keluarga Saksi-8 lagi dan jangan sering main ke rumah orangtua Saksi-8 karena tidak enak dilihat tetangga.

o. Bahwa saat bertemu tersebut Terdakwa mengajak Saksi-8 ke rumah temannya dan sepeda motor Saksi-8 dititipkan, lalu Terdakwa mengajak Saksi-8 naik ke dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-8 kearah tanjung siapi-api kemudian singgah di penginapan lalu Terdakwa memesan satu kamar dengan nama Saksi-8.

p. Bahwa setelah masuk kamar Saksi-8 berusaha menasehati Terdakwa agar jangan mengganggu Saksi-8, nanti takut diketahui suami Saksi-8, namun atas nasehat tersebut Terdakwa bukannya sadar, namun semakin menggila dan berusaha untuk mengajak Saksi-8 untuk melakukan persetubuhan, namun Saksi-8 tolak, dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat, kemudian Terdakwa mendekap tubuh Saksi-8 dengan kedua tangannya sangat keras sehingga Saksi-8 tidak berdaya lalu Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam Saksi-8, kemudian Terdakwa berhasil menyetubuhi Saksi-8 sebanyak satu kali, setelah selesai Terdakwa melampiaskan hawa nafsunya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-8 pulang.

q. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2013 sekira pukul 02.00 Wib dini hari di rumah kontrakan Terdakwa di jalan Srijaya Kel. Sriwijaya Kec. Sukarame daerah Mandi Api Km. 5 Palembang, pada saat anak Terdakwa bernama Sdr. Syatria Gilagn Prasetya sakit, yang saat itu Terdakwa baru pulang dari mancing, sehingga Saksi-1 marah-marrah, kemudian Terdakwa minta dijemput oleh kakaknya Sdr. Endang Riyadi (Saksi-4) dan tidak lama kemudian Saksi-4 datang menjemput Terdakwa untuk ikut ke mobil, namun sewaktu Terdakwa mau keluar rumah Saksi-1 menghalangi supaya Terdakwa jangan keluar karena anaknya dalam keadaan sakit. Namun oleh Terdakwa, Saksi-1 langsung dianiaya dengan cara menendang pinggang Saksi-1 sebanyak satu kali dan pada saat Terdakwa mau memukul muka Saksi-1 dan ditangkis oleh Saksi-1 dengan tangan kiri sehingga tangan sebelah kiri terkilir/keseleo dan kejadian tersebut disaksikan oleh Sdr. Endang Riyadi (Saksi-4) setelah itu Terdakwa langsung pergi bersama kakaknya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini kronologi kejadian hari ini Saksi-1 pergi ke rumah Sdri. Wak Ija (Saksi-6) yang beralamat di Jalan Mandi Api Lorong Sawong Sari Rt. 24 Palembang untuk berobat karena tangan kiri Saksi-1 terkilir/keseleo dan selama Saksi-1 dan selama Terdakwa melakukan penganiayaan, Saksi-1 tidak pernah mau di Visum karena mengharap Terdakwa akan berubah dan tidak bertindak bringasan lagi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Irah Sumirah.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 13 September 1984.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Simpang Kades Km 12 Rt.17 No. 23 Kec. Sukrame Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Jakarta sebagai suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2009 Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa menurut ajaran islam dan seijin dari Danyon Bekang-3/Rat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/61/II/2009 tanggal 14 Februari 2009 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syahilla Dinda Syasabila (4 tahun) dan anak kedua bernama Syatriya Gilang Prasetya (3 tahun), sampai sekarang masih suami istri dan belum ada perceraian.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal di Jakarta, dan hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa harmonis.
4. Bahwa pada saat di Jakarta Saksi pernah mencuri uang kakak Saksi Sdri. Ratih Gustiani sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Saksi untuk acara ulang tahun anak pertama dan kebutuhan Saksi sendiri.
5. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Saksi mencuri uang milik Sdri. Ratih Gustiani maka Terdakwa marah kepada Saksi, tetapi uang tersebut sudah diganti oleh Terdakwa kepada Sdri. Ratih Gustiani.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2011 Terdakwa pindah tugas ke Palembang, sehingga Saksi dan anak-anak ikut pindah ke Palembang dan sejak pindah ke Palembang rumah tangga Saksi dan Terdakwa tidak harmonis.

7. Bahwa pada bulan Januari 2012 Saksi pernah mengambil kreditan barang berupa cangkir dan sendok Vesenze dan meminjam uang kepada rentenir melalui Sdri. Tuminah (Kakak Ipar Saksi) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup/makan, tanpa sepengetahuan Terdakwa.

8. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2012 setelah Terdakwa mengetahui dari Sdri. Tuminah bahwa Saksi meminjam uang, begitu Terdakwa pulang ke rumah langsung marah-marah sehingga Saksi melawan dan berusaha untuk berdiri tetapi di dorong oleh Terdakwa supaya duduk.

9. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang dari kantor tanpa mengetahui apa masalahnya Terdakwa marah-marah sambil berteriak “Sudahlah kita cerai, angkat kaki be dari rumah sini” dan saat itu Saksi tidak menjawab hanya diam saja.

10. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 karena Saksi merasa sudah diusir oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi pergi dari rumah dengan membawa kedua anaknya pergi ke rumah orangtuanya Sdr. Sutikno (Saksi-8) di Jakarta, namun Saksi-1 berpamitan dengan ibu mertua (Saksi-3 Sdri. Suparidah) dan diantar kedua mertua Saksi-1 sampai Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

11. Bahwa setelah 3 (tiga) minggu Saksi berada di Jakarta sekira bulan Februari 2012 Terdakwa datang ke Jakarta untuk mengambil anak perempuan yang bernama Sdri. Syahilla Dinda Syasabilla (3,5 tahun), menyampaikan kepada orang tua Saksi akan mengajak anaknya untuk bermain ke rumah temannya, sehingga Terdakwa berhasil membawa Sdri. Syahilla Dinda Syasabilla pulang ke Palembang.

12. Bahwa setelah 2 (dua) minggu anak Saksi yang bernama Sdri. Syahilla dinda Syasabilla berada di Palembang Terdakwa menelepon Saksi bahwa Sdri. Syahilla Dinda Syasabilla sakit, dan meminta Saksi untuk datang namun Saksi tidak datang.

13. Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian kedua orang Saksi datang ke Palembang untuk mengambil anak Saksi namun dilarang oleh Terdakwa untuk dibawa ke Jakarta.

14. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi kembali ke Palembang, saat Saksi berada di Palembang Terdakwa tidak berubah juga dan sering cecok mulut dan Terdakwa sering mengungkit-ungkit keburukan Saksi yang sering hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa.

15. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi menemukan Kwitansi Booking hotel dari dompet Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “Tadi siang kemana” dan dijawab oleh Terdakwa “Dikantor” selanjutnya Saksi bertanya lagi “Dikantor apa ini” sambil Saksi menunjukkan kwitansi hotel, lalu dijawab oleh Terdakwa “Ia, saya jelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Dewi Rusnita (Saksi-7) mantan pacar Terdakwa pada saat di SMU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 05.30 Saksi menghubungi Sdri Dewi Rusnita (Saksi-7) menyampaikan supaya jangan mengganggu rumah tangga Saksi dan Terdakwa, dan pada saat Saksi menelepon tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mendorong kepala Saksi dengan tangan kanannya.

17. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 Saksi bersama Terdakwa pernah menghadap Kasi Siaplahta Puskodaldam II/Swj An. Mayor Kav Joko Yuniarto dalam pertemuan tersebut Mayor Kav Joko Yuniarto bertanya kepada Saksi "Apa permintaan ibu setelah ada kejadian ini dijawab oleh Saksi :

- a. Supaya Terdakwa menghubungi Sdri. Dewi Rusnita (teman selingkuhnya).
- b. Supaya Terdakwa tidak melakukan penganiayaan lagi terhadap Saksi.
- c. Supaya Terdakwa mementingkan isteri dan anak-anak dibandingkan orangtua.
- d. Terdakwa agar berkomunikasi baik dengan keluarga.
- e. Apabila ada suatu permasalahan Terdakwa tidak selalu harus dengan main tangan.

Dan didepan Kapuskodaldam II/Swj dan Mayor Kav Joko Yuniarto Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi (Isterinya) dan berjanji akan menepati janjinya.

18. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2013 Terdakwa pergi mancing dan sebelum pulang Terdakwa SMS kepada Saksi yang isinya "Kalau saya pulang apakah masih marah" dan dijawab Saksi "Tidak marah" tetapi setelah Terdakwa pulang Saksi marah-marrah, kemudian Terdakwa minta dijemput oleh kakaknya Sdr. Endang Riyadi (Saksi-4) dan tidak lama kemudian Saksi-4 datang menjemput Terdakwa untuk ikut ke mobil mau pergi ke rumah orangtuanya, namun pada saat di halaman rumah Saksi melarang sehingga Terdakwa menendang pinggang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh Saksi dengan tangan kiri sehingga tangan sebelah kiri terkilir/keseleo dan saat itu Saksi-4 berada di dalam mobil tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-4 melihat atau tidak.

19. Bahwa keesokan harinya Saksi pergi ke rumah Sdri. Wak Ija (Saksi-6) yang beralamat di jalan Mandi Api lorong Sawong Sari Rt. 24 Palembang untuk berobat karena tangan kiri Saksi terkilir/keseleo.

20. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Saksi dan anak-anak pergi dari rumah orangtua Saksi di Jakarta tanpa izin Terdakwa.

21. Bahwa selama Saksi berada di Jakarta Terdakwa sering menghubungi Saksi.

22. Bahwa penyebab Saksi melaporkan Terdakwa ke POM karena Saksi sakit hati di tendang oleh Terdakwa dan Terdakwa selingkuh dengan Saksi-7.

23. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa dan orangtuanya datang ke Jakarta untuk menjemput Saksi dan anak-anak, dan setelah kembali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-meng-ri.go.id  
Keputusan Pengadilan Tinggi Saksi dan Terdakwa kembali harmonis sampai dengan sekarang.

24. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak boleh dilakukan terhadap Saksi sebagai istri yang seharusnya dilindungi, dan disayangi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Joko Yunianto.  
Pangkat/Nrp : Mayor Kav/522375.  
Jabatan : Kasi Siaplahta Puskodal.  
Kesatuan : Kodam II/Swj.  
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 15 Juli 1961.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Arhanud Km. 9 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Puskodaldam II/Swj, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mengetahui KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa saat menghadap di ruangan Saksi, saat itu Saksi-1 (Sdri. Irah Sumirah) menyampaikan bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan perempuan An. Sdri. Dewi (Saksi-7), kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah berselingkuh dan juga mengakui sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 dihadapan Saksi meminta kepada Terdakwa antara lain :

- a. Di rumah diperlakukan sebagai isteri bukan pembantu.
- b. Terdakwa dilarang berkomunikasi lagi dengan Sdri. Dewi (teman selingkuhan).
- c. Apabila ada masalah tidak perlu melakukan penganiayaan.
- d. Agar orangtua Terdakwa tidak turut campur masalah keluarga Saksi-1.
- e. Agar Terdakwa selalu menepati janji untuk memperlihatkan keluarga.
- f. Jangan di depan orangtuanya selalu menjelekan Saksi-1.
- g. Jangan selalu memberatkan orangtuanya sendiri dan selalu menyalahkan isteri.
- h. Mohon Terdakwa berkomunikasi dengan orangtua Saksi-1 dan orangtua Saksi-1 dan orangtua Terdakwa minimal 1 (satu) minggu sekali.
- i. Saksi-1 inginkan keluarga yang harmonis seperti dulu.

3 Bahwa dari permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyanggupinya dan Saksi melaporkan kepada Ka Puskodaldam II/Swj An. Letkol Inf Afsal Gusti Arli dan petunjuknya agar Terdakwa pindah dari tempat tinggalnya di Perumnas Talang Kelapa Palembang karena permasalahan ini terkait adanya turut campur dari orangtua Terdakwa, sehingga pada bulan Januari 2013 Terdakwa mengontrak rumah di Km. 5 Palembang.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

5 Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa pernah melaporkan kepada Saksi bahwa isterinya (Saksi-1) pergi tanpa ijin Terdakwa dengan membawa kedua anak Terdakwa, ke rumah orangtua Saksi-1 di Jakarta.

6 Bahwa mendapat laporan dari Terdakwa tersebut Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mencari dan menjemput untuk kembali ke rumah.

7 Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi terhadap permasalahan rumah tangga Terdakwa adalah Saksi selalu memberikan penekanan, pengarahan atau petunjuk kepada Terdakwa agar menjalani hubungan keluarga yang harmonis dan jangan lagi mengulangi perbuatan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

8 Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih suami istri dan kehidupan rumah tangga sudah kembali harmonis.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Suparidah.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/18 Nopember 1953.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum. Talang Kelapa Blok. B.04 PPI Rt. 70  
Rw.11 Talang Kelapa Palembang No. Hp.  
081373401798.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa anak Saksi dan kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Irah Sumirah) adalah anak menantu Saksi.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 14 Februari 2009 di Jakarta dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini masih status suami istri dan belum ada perceraian.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan memang kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi dikarenakan Saksi-1 banyak hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada hubungan selingkuh dengan Sdri. Dewi Rusnita (Saksi-7) tetapi Saksi tidak tahu dimana dan kapan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Dewi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 namun ada mendengar antara Terdakwa dan Saksi-1 ada ribut di dalam rumah tangganya.

6. Bahwa Saksi-1 sudah 2 (dua) kali pergi ke Jakarta, yang pertama Saksi-1 pamit kepada Saksi tetapi pergi yang kedua Saksi-1 tidak pamit kepada Saksi.

7. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Saksi, suami Saksi dan Terdakwa pergi ke Jakarta untuk menjemput Saksi-1 dan anak-anaknya di bawa pulang ke Palembang.

8. Bahwa setelah pulang dari Jakarta rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah harmonis lagi sampai dengan sekarang.

9. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak boleh dilakukan terhadap Saksi-1 sebagai istrinya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Endang Riyadi.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir	: Palembang, 6 Juni 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum. Talang Kelapa Rt. 84 Rw. 17 Jl. Kana Satu No. 49 Kel. Talang Kelapa Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi dan kenal dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 isteri Terdakwa.

2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 menikah di Jakarta dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai sekarang masih status suami istri.

3 Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Irah Sumirah pada saat Terdakwa bertugas di Yonangrad Bekang Jakarta rukun dan tidak ada masalah, namun sejak Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Swj pada tahun 2011 kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi keributan dalam rumah tangganya dikarenakan Saksi-1 (isteri Terdakwa) banyak hutang dengan tetangga rumah.

4 Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 sering pinjam uang kepada orang lain karena Saksi mendapat informasi dari langganan yang suka beli obat pada Saksi.

5 Bahwa pada bulan Februari 2013 sekira pukul 24.00 Wib Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang intinya Terdakwa minta jemput di rumah kontrakannya di daerah Mandi Api Palembang, kemudian Saksi datang bersama isteri Saksi yang bernama Sdri. Neni Triana (Saksi-5) dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil, setelah tiba di kontrakannya, Saksi melihat Terdakwa duduk dipinggir jalan sendirian.

- 6 Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul atau menendang Saksi-1, pada saat Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya.
- 7 Bahwa Saksi pernah mendapat telepon dari Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak tahan lagi dengan Saksi-1 karena masalah hutang piutang, lalu Saksi menasehatinya.
- 8 Bahwa kemudian Saksi pernah mendengar cerita dari tetangga rumah kontrakan Terdakwa bahwa sering terjadi keributan dan pertengkaran mulut di dalam rumah tangganya dan terjadinya keributan tersebut dikarenakan Saksi-1 Sdri. Sumirah sering meminjam uang kepada tetangga rumah.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangganya Terdakwa dan Saksi-1 sekarang sudah harmonis lagi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Neni Triyana.  
Pekerjaan : Karyawan Radio Sonoro.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 8 September 1982.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum. Talang Kelapa Rt. 84 Rw. 17 Jln. Kana  
Satu No. 49 Kel. Talang Kelapa Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik ipar kandung Saksi dan kenal dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 isteri Terdakwa.
- 2 Bahwa pada bulan Februari 2013 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Saksi dan Saksi-4 (Sdr. Endang Riyadi) hendak pulang ke rumah, Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa, meminta jemput mau pulang ke rumah Sdri. Suparidah (Saksi-3) dikarenakan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Irah Sumirah cekcok mulut.
- 3 Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan Saksi-4 ke rumah kontrakan Terdakwa di daerah Mandi Api Palembang dan persisnya masuk lorong ke rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah menunggu dan pada saat Terdakwa mau masuk ke dalam mobil Saksi ditahan oleh Sdri. Irah Sumirah (Saksi-1) dan Saksi melihat mereka cekcok mulut.
- 4 Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menendang Saksi-1 karena posisi Saksi berada di dalam mobil dan Terdakwa dan Saksi-1 berada di lorong.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tetapi Saksi mengetahui dari Saksi-4 bahwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sering ribut dikarenakan Saksi-1 banyak utang tanpa sepengetahuan Terdakwa dan juga Terdakwa mempunyai selingkuhan dengan seorang wanita bernama Sdri. Dewi Rusnita (Saksi-7).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 istri.

7 Bahwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sekarang sudah harmonis lagi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Aziza.
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir	: Rantau Panjang, 01 Februari 1954.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama RS DKT TK-IV 02.07.05.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Irah Sumirah karena sering ngurut dengan Saksi dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tahun 2013 Saksi-1 Sdri. Irah Sumirah pernah datang ke rumah Saksi dalam rangka mau minta urut/memijat dibagian pergelangan tangan sebelah kanan Saksi-1, yang menurut keterangan Saksi-1 pergelangan tangan kirinya keseleo akibat berantem dengan Terdakwa.
- 3 Bahwa pada saat Saksi memijat tidak ada melihat dibagian tubuh Saksi yang memar maupun luka hanya dipergelangan tangan Saksi-1 yang keseleo.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Dewi Rusnita.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat/ tanggal lahir	: Palembang, 14 Agustus 1984.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kuburan Nasrani Rt/Rw. O34/007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 yang saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama satu sekolah di SMA Karya Ibu Jl. Sosial KM 5 Palembang, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah pacaran dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun tetapi sudah putus karena Terdakwa bersikap kasar sama Saksi.
3. Bahwa status Saksi sekarang sudah berkeluarga sejak tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga sejak tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sering main ke rumah orangtua Saksi dan suka main ke rumah nenek Saksi yang rumahnya dekat dengan rumah Saksi.

5. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa pindah tugas ke Palembang dan sering datang ke rumah orangtua Saksi, sehingga Saksi pusing akhirnya disaat Terdakwa meminta Saksi untuk bertemu akhirnya Saksi turuti dengan tujuan Saksi akan menasehatinya agar tidak mengganggu keluarga Saksi lagi.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di KM 5 tepatnya di Pasar KM 5 dengan maksud Saksi bertemu dengan Terdakwa ingin menjelaskan jangan sering main ke rumah orangtua Saksi, karena suami Saksi marah.

7. Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengajak ke rumah temannya namun tidak jadi akhirnya SPM Saksi dititipkan Terdakwa ke rumah temannya Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi menggunakan mobil kearah tanjung siapi-api kemudian singgah di penginapan yang Saksi tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa memesan satu kamar dengan atas nama Saksi.

8. Bahwa setelah masuk ke kamar Saksi berusaha menasehati Terdakwa agar jangan mengganggu Saksi, nanti takut diketahui suami Saksi, Terdakwa malah mengajak Saksi untuk bersetubuh, hingga terjadilah persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa mengajak Saksi pulang dan selanjutnya Saksi diantar ke KM 5 untuk mengambil SPM Saksi, kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan di apotek Naura di Jl. Jenderal Sudirman depan Kantor Kodam II/Swj.

10. Bahwa Saksi Sdri. Irah Sumirah pernah menghubungi Saksi melalui Handphone masalah Saksi dan Terdakwa pergi ke penginapan.

11. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa cuma satu kali di penginapan tempatnya Saksi lupa di Jl. Tanjung siapi-api itupun karena paksaan dari Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sering ribut.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Sutikno.  
Pekerjaan : Security PT. Bintang Obor Mas Jaya.  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 8 Agustus 1950.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Kapung Kalimat Rt/Rw 13/03 Kel. Kedaung Kali Angkek Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Bahwa Saksi-8 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena rumah Saksi-8 terkena banjir, maka keterangan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Pengadilan memeriksa tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 saat ia menikahi anak Saksi Sdri. Irah Sumirah, Saksi mengenal Terdakwa dalam hubungan keluarga Terdakwa sebagai menantu Saksi.
- 2 Bahwa sejak tahun 2011 saat Sdri. Irah Sumirah pindah ikut suami pindah di Palembang, Sdri. Irah Sumirah sering menelpon Saksi menyampaikan sering dianiaya oleh Terdakwa hanya masalah kecil, seperti masalah uang Sdri. Irah Sumirah hutang atau kredit mengambil perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Terdakwa, pada bulan Januari 2012 Sdri. Irah Sumirah pernah pergi dari rumah dengan membawa kedua anaknya ke rumah Saksi, bulan Februari 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengambil anaknya yang pertama Syahilla Dinda Salsabilla (3,5 tahun) dengan cara untuk mengajak ke rumah temannya sehingga Terdakwa berhasil membawa anaknya ke Palembang, namun sesampai di Palembang anaknya sakit, sehingga Saksi datang ke Palembang untuk menyelesaikan masalah keluarganya, setelah sampai di Palembang meminta Sdri. Irah Sumirah untuk pulang, sehingga mereka rujuk lagi.
- 3 Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Sdri. Irah Sumirah pergi lagi tanpa sepengetahuan Terdakwa ke Jakarta ke rumah Saksi selaku orangtuanya dengan membawa kedua anaknya, kemudian Saksi tanya kepada Sdri. Irah Sumirah "Kenapa pulang" dijawab oleh Sdri. Irah Sumirah "Sudah tidak kuat hidup bersama Heru karena sering bertengkar", ada permasalahan apa lagi, "Heru selingkuh pa", sejak saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi dan tidak pernah menafkahi lahir dan bathin terhadap Sdri. Irah Sumirah sampai dengan sekarang.
- 4 Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Irah Sumirah yang mulanya berawal dari Sdri. Irah Sumirah sering hutang atau kredit mengambil perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Terdakwa, yang kedua Terdakwa selingkuh dengan mantan pacarnya sehingga terjadi keributan.
- 5 Bahwa Saksi tahu setelah Sdri. Irah Sumirah pulang ke Jakarta pada tanggal 4 Februari 2013, Saksi menanyakan kenapa sampai pulang ke Jakarta di jawab Sdri. Irah Sumirah bahwa "Ya sering dianiaya oleh Terdakwa karena ketahuan hutang atau kredit mengambil perabotan rumah tangga".
- 6 Bahwa Saksi tidak kenal dengan wanita teman selingkuhan Terdakwa.
- 7 Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Irah Sumirah namun saat Sdri. Irah Sumirah datang ke Jakarta ke rumah Saksi pada tanggal 4 Februari 2013 Saksi lihat kondisi Sdri. Irah Sumirah tangan kiri bengkok dan biru, paha kanan biru, akibat dari penganiayaan.
- 8 Bahwa selama Sdri. Irah Sumirah pergi dari rumahnya Terdakwa tidak pernah ada niat menghubungi Saksi maupun Sdri. Irah Sumirah untuk pulang ke Palembang dan Terdakwa hanya membiarkan Sdri. Irah Sumirah berada di Jakarta tinggal dengan Saksi selaku orangtuanya sampai dengan sekarang.
- 9 Bahwa selama Sdri. Irah Sumirah tinggal di Jakarta 4 Februari 2013, yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya bersama kedua anaknya adalah Saksi selaku orangtuanya Sdri. Irah Sumirah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Sdri. Irah Sumirah tinggal dengan Saksi, Terdakwa pernah sekali mengirimkan uang kepada Sdri. Irah Sumirah pada bulan April 2013 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11 Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak diangkat oleh Terdakwa, kalau menghubungi keluarga atau orangtua Terdakwa Saksi tidak pernah, karena dari keluarga atau orangtuanya sendiri tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan.

12 Bahwa permasalahan yang prinsip sebelumnya saat tinggal di Jakarta memang Saksi pernah mendapat informasi bahwa Sdri. Irah Sumirah mengambil uang Sdri. Ratih Gustiana (kakak kandungnya) sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) uang tersebut digunakan untuk menutupi hutang mereka berdua, yang kedua terjadinya perselingkuhan antara Terdakwa dan Sdri. Dewi Rusnita pada bulan Nopember 2012, sehingga kehidupan keluarganya sering terjadinya pertengkaran.

13 Bahwa penglihatan Saksi perilaku mereka berdua baik-baik saja, namun setelah di laporkan oleh Sdri. Irah Sumirah tentang perlakuan Terdakwa bahwa ia sering dianiaya, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak bertanggungjawab.

14 Bahwa tanggapan Saksi Terdakwa tidak mempunyai tanggungjawab dan sampai sekarang tidak ada upaya atau etiked baik untuk menghubungi Saksi maupun keluarga lainnya dan Saksi meminta agar kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin akan tetapi Terdakwa memberikan nafkah lahir dengan cara mengirim uang melalui transfer.
2. Tidak benar selama Saksi-1 meninggalkan rumah tidak ada komunikasi dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa dan Saksi-1 tetap komunikasi melalui HP.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Bekang di Pusdik Bekang di Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonbekang-3/Darat Jakarta kemudian tahun 2011 pindah ke Puskodaldam II/ Swj sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2007 di Jakarta, dan dilanjutkan dengan pacaran selama 2 (dua) tahun.
3. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 Sdri. Irah Sumirah di Cengkareng menurut ajaran Islam dan mendapat ijin kesatuan dari Danyon Nekang-3/Darat Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari kantor Agama Cengkareng Nomor : 201/61/II/2009 tanggal 18 September 2009 dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Syahilla Dinda Syasabilla umur 4 tahun dan yang kedua bernama Syatriya Gilang Prasetya umur 3 tahun.
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 Terdakwa mengajukan pindah ke Kodam II/Swj saat itu Saksi-1 Sdri. Irah Sumirah mengakui kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa telah mengambil uang kakak kandungnya Sdri. Ratih Gustiani sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa marah dan menegor Saksi-1.

5. Bahwa karena adanya tekanan dari suami Sdri. Ratih Gustiani An. Serka Endang Juanidi (ipar Terdakwa) yang juga bertugas di Yon Bekang-3/ Darat Jakarta mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak bisa menyelesaikan uang yang diambil oleh Saksi-1 maka pengajuan pindah Terdakwa akan dialihkan ke Kalimantan, sehingga Terdakwa berusaha menyelesaikannya dengan cara Terdakwa menjual rumah beserta barang-barangnya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa berdinis di Yon Bekang-3/Rat Jakarta kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa berjalan baik dan hidup dengan tenang tidak ada permasalahan.

7. Bahwa pada bulan Februari 2011 Terdakwa pindah ke Kodam II/Swj dan tinggal di Prumnas Talang Kelapa Blok 4 Rt. 47 Rw. 007 Kel. Alang-Alang Lebar Palembang.

8. Bahwa Saksi-1 pernah mengambil kreditan barang berupa cangkir dan sendok Vesenze dan meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Saksi-1 gunakan untuk kebutuhan hidup/makan, tanpa sepengetahuan Terdakwa, hal tersebut Terdakwa ketahui dari penyampaian Sdr. Tuminah.

9. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2012 setelah Terdakwa mengetahui dari Sdri. Tuminah bahwa Saksi-1 meminjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa, begitu Terdakwa pulang ke rumah langsung marah-marah lalu mendorong Saksi-1 dan mendorong kepalanya Saksi-1.

10. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang dari kantor Terdakwa marah-marah sambil berteriak "Sudahlah kita cerai, angkat kaki dari rumah sini" dan saat itu Saksi-1 tidak menjawab hanya diam saja.

11. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 karena Saksi-1 sudah diusir oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 pergi dari rumah dengan membawa kedua anaknya pergi ke rumah orangtuanya Sdr. Sutikno (Saksi-8) di Jakarta, namun Saksi-1 berpamitan dengan ibu Mertua (Saksi-3 Sdri. Suparidah) dan diantar kedua mertua Saksi-1 sampai Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

12. Bahwa setelah 3 (tiga) minggu Saksi-1 berada di Jakarta sekira bulan Februari 2012 Terdakwa datang ke Jakarta untuk mengambil anak perempuan yang bernama Sdri. Syahila Dinda Syasabila pulang ke Palembang.

13. Bahwa 2 (dua) minggu Sdri. Syahila Dinda Syasabilla berada di Palembang Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa anaknya Sdri. Syahilla Syasabilla sedang sakit, sehingga kedua orangtua Saksi-1 berangkat ke Palembang untuk membawa pulang kembali anak Saksi-1 Sdri. Syahilla Dinda Syasabilla pulang ke Jakarta namun oleh Terdakwa tidak diperbolehkan.

14. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi-1 kembali ke Palembang, dan hidup berumah tangga lagi tetapi Saksi-1 tidak berubah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan November 2012 Terdakwa pernah di telepon oleh Saksi-7 dan saling curhat sehingga Terdakwa dan Saksi-7 janjian untuk bertemu.

16. Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 lalu pergi ke daerah Tanjung Siapi-api dan mampir di penginapan, lalu Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kali.

17. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 menemukan Kwitansi Booking hotel dari dompet Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Tadi siang kemana" dan dijawab oleh Terdakwa "Dikantor" selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi "Dikantor apa ini sambil Saksi-1 menunjukkan kwitansi hotel", lalu dijawab oleh Terdakwa "Ia, saya jelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Dewi Rusnita (Saksi-7), sehingga terjadi ribut mulut.

18. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa mengetahui Saksi-1 sedang telepon melalui HP, kemudian Terdakwa bertanya "Kamu telepon siapa" dijawab Saksi-1 menghubungi Sdr. Dedi adik kandung Sdri. Dewi Rusnita (Saksi-7), sehingga Terdakwa marah dan mendorong kepala Saksi-1.

19. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 mengajak Terdakwa menghadap Mayor Kav Joko Yunianto Kasi Siaplahta Puskodaldam II/Swj (Saksi-2) diruangan dan agar masalah rumah tangga Terdakwa dapat diselesaikan dengan baik dan apa permintaan Saksi-1 yang ditulis Saksi-2 Sdr. Mayor Kav Joko dan Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, diantaranya :

- a. Kalau di rumah diperlakukan sebagai isteri bukan pembantu.
- b. Melarang Terdakwa berkomunikasi dengan perempuan selingkuhannya An. Sdri. Dewi Rusnita (Saksi-8).
- c. Kalau ada permasalahan dikeluarga tidak perlu melakukan kekerasan jangan ringan tangan.
- d. Agar orangtua Terdakwa tidak turut campur masalah keluarga Terdakwa.
- e. Suami selalu menepati janji untuk memperhatikan keluarga.
- f. Jangan mengulangi perbuatan (main Facebook, main tangan).
- g. Jangan memberatkan orangtuanya sendiri dan selalu menyalahkan isterinya, tanpa mencari masalah sebenarnya.
- h. Kalau didepan orangtuanya jangan menjelekkkan Saksi-1.
- i. Agar berkomunikasi dengan orangtua Saksi-1 dengan orangtua Terdakwa berjalan baik seminggu sekali.
- j. Menginginkan keluarga yang harmonis seperti dulu lagi.

20. Bahwa Kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-1 sebagai berikut :

- a. Terdakwa sanggup memperlakukan isteri bukan sebagai pembantu.
- b. Terdakwa tidak akan menerima telepon dari Sdri. Dewi dan mengganti no Hp masing-masing.
- c. Terdakwa sanggup menyelesaikan masalah tanpa harus main tangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila ia mempertemukan kedua orangtua Terdakwa dengan orangtua Saksi-1 (isteri Terdakwa).

- e. Sanggup untuk memperhatikan keluarga isteri dan anak.
- f. Sanggup tidak melakukan kekerasan lagi.
- g. Sanggup untuk tidak menjelekkkan isteri Terdakwa didepan orangtua dan taat bertanggungjawab kepada isteri.
- h. Sanggup untuk berkomunikasi dengan mertua setiap seminggu sekali.
- i. Sanggup mempertahankan rumah tangga seperti dulu.

Dan didepan Kapuskodaldam II/Swj dan Mayor Kav Joko Yuniarto Terdakwa menyanggapi permintaan Saksi-1 (Isterinya) dan berjanji akan menepati janjinya dan apabila Terdakwa mengingkari janjinya Terdakwa bersedia berhenti dari dinas TNI-AD.

21. Bahwa pada awal bulan Februari 2013 sebelum Terdakwa berangkat mancing Saksi-1 melarang pergi dengan alasan hanya menghabiskan uang, namun Terdakwa tetap nekad pergi mancing di Talang Keramat bersama Saksi-4, pada saat memancing Saksi-1 berulang kali menelepon Terdakwa namun tidak diangkat.

22. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 wib Terdakwa pulang ke rumah saat di perjalanan Terdakwa menelepon Saksi-1 sambil berkata "Saya akan pulang dengan syarat jangan bertengkar lagi" dijawab Saksi-1 "Iya", tetapi setelah sampai rumah Saksi-1 marah-marah dan terjadi ribut mulut, kemudian Saksi-4 menasehati jangan ribut sudah malam, kemudian Terdakwa tidur.

23. Bahwa kemudian Terdakwa dikurung didalam kamar, kemudian Saksi-1 mengambil penyemprot racun serangga dan menyemprotkan ke arah muka Terdakwa.

24. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk menjemput Terdakwa di rumah, kemudian Saksi-4 datang bersama Saksi-5, tetapi Saksi-1 melarang Terdakwa untuk pergi sehingga terjadi ribut mulut dan Terdakwa menendang pinggang Saksi-1 dan di tangkis oleh Saksi-1 sehingga tangan Saksi-1 keseleo.

25. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Saksi-1 pergi dari rumah bersama anak-anak tanpa sepengetahuan Terdakwa, kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 dan petunjuknya agar mencari keberadaan Saksi-1.

26. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi-1 menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-1 dan anak-anak ada di rumah orangtuanya di Jakarta, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi-2.

27. Bahwa selama Saksi-1 dan anak-anak berada di Jakarta Terdakwa memberikan nafkah lahir dengan cara mengirim uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, karena gaji Terdakwa tinggal Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) karena dipotong BRI dan Puskopad sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

28. Bahwa Terdakwa meminjam uang ke BRI dan Puskopad digunakan untuk membeli rumah, membeli mobil dan membeli perabotan rumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa bersama orangtua pergi ke Jakarta menjemput Saksi-1 dan anak-anak untuk pulang ke Palembang.

30. Bahwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sekarang sudah harmonis lagi.

31. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tidak pantas dilakukan terhadap Saksi-1 sebagai istrinya yang seharusnya Terdakwa lindungi dan sayangi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1 Barang :

- 1 (satu) buah buku Nikah Nomor : 201/61/II/2009. Adalah bukti surat nikah an. Heru Handika dan Sdri. Irah Sumirah, menunjukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 statusnya sebagai suami istri.

2 Surat-surat :

- 1 (satu) lembar pengaduan Sdri. Irah Sumirah Tgl. 29-5-2013.
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan (permintaan dan kesanggupan) dari Saksi-1 dan Tersangka.
  - 1 (satu) buah Photo copy buku Nikah : 201/61/II/2009.
- Adalah bukti surat-surat akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke POM, surat-surat tersebut sudah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Bekang di Pusdik Bekang di Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonbekang-3/Darat Jakarta kemudian tahun 2011 pindah ke Puskodaldam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2007 di Jakarta, dan dilanjutkan dengan pacaran selama 2 (dua) tahun.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2009 Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa menurut ajaran islam dan seijin dari Danyon Bekang-3/Rat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/61/II/2009 tanggal 14 Februari 2009 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syahilla Dinda Syasabila (4 tahun) dan anak kedua bernama Syatriya Gilang Prasetya (3 tahun), sampai sekarang masih suami istri dan belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan perceraian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Jakarta, dan hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa harmonis.
5. Bahwa benar pada saat di Jakarta Saksi-1 pernah mencuri uang kakak Saksi-1 Sdri. Ratih Gustiani sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Saksi-1 untuk acara ulang tahun anak pertama dan kebutuhan Saksi-1 sendiri.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 mencuri uang milik Sdri. Ratih Gustiani maka Terdakwa marah kepada Saksi-1, tetapi uang tersebut sudah diganti oleh Terdakwa kepada Sdri. Ratih Gustiani.
7. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa pindah tugas ke Palembang, sehingga Saksi dan anak-anak ikut pindah ke Palembang.
8. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 Saksi pernah mengambil kreditan barang berupa cangkir dan sendok Vesenze dan meminjam uang kepada rentenir melalui Sdri. Tuminah (Kakak Ipar Saksi) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup/ makan, tanpa sepengetahuan Terdakwa, sejak saat itu rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis.
9. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2012 setelah Terdakwa mengetahui dari Sdri. Tuminah bahwa Saksi-1 meminjam uang, begitu Terdakwa pulang ke rumah langsung marah-marah sehingga Saksi-1 melawan dan berusaha untuk berdiri tetapi di dorong oleh Terdakwa supaya duduk.
10. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang dari kantor tanpa mengetahui apa masalahnya Terdakwa marah-marah sambil berteriak "Sudahlah kita cerai, angkat kaki be dari rumah sini" dan saat itu Saksi-1 tidak menjawab hanya diam saja.
11. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2012 karena Saksi-1 merasa sudah diusir oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 pergi dari rumah dengan membawa kedua anaknya pergi ke rumah orangtuanya Sdr. Sutikno (Saksi-8) di Jakarta, namun Saksi-1 berpamitan dengan ibu mertua (Saksi-3 Sdri. Suparidah) dan diantar kedua mertua Saksi-1 sampai Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
12. Bahwa benar setelah 3 (tiga) minggu Saksi-1 berada di Jakarta sekira bulan Februari 2012 Terdakwa datang ke Jakarta untuk mengambil anak perempuan yang bernama Sdri. Syahilla Dinda Syasabilla (3,5 tahun) dengan cara menyampaikan kepada orang tua Saksi-1 akan mengajak anaknya untuk bermain ke rumah temannya, sehingga Terdakwa berhasil membawa Sdri. Syahilla Dinda Syasabilla pulang ke Palembang.
13. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu anak Saksi-1 yang bernama Sdri. Syahilla dinda Syasabilla berada di Palembang Terdakwa menelepon Saksi-1 bahwa Sdri. Syahilla Dinda Syasabilla sakit, dan meminta Saksi-1 untuk datang namun Saksi-1 tidak datang.
14. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari kemudian kedua orang Saksi-1 datang ke Palembang untuk mengambil anak Saksi-1 namun dilarang oleh Terdakwa untuk dibawa ke Jakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 Saksi-1 kembali ke Palembang, saat Saksi-1 berada di Palembang Terdakwa dan Saksi-1 sering cekkuk mulut dan Terdakwa sering mengungking-ungkit keburukan Saksi-1 yang sering hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 menemukan Kwitansi Booking hotel dari dompet Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Tadi siang kemana” dan dijawab oleh Terdakwa “Dikantor” selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi “Dikantor apa ini” sambil Saksi-1 menunjukkan kwitansi hotel, lalu dijawab oleh Terdakwa “Ia, saya jelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Dewi Rusnita (Saksi-7) mantan pacar Terdakwa pada saat di SMU”.

17. Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 05.30 Saksi-1 menghubungi Sdri Dewi Rusnita (Saksi-7) menyampaikan supaya jangan mengganggu rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa, dan pada saat Saksi-1 menelepon tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung mendorong kepala Saksi-1.

18. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2012 Saksi-1 bersama Terdakwa pernah menghadap Kasi Siaplahta Puskodaldam II/Swj An. Mayor Kav Joko Yuniarto dalam pertemuan tersebut Mayor Kav Joko Yuniarto bertanya kepada Saksi-1 “Apa permintaan ibu setelah ada kejadian ini dijawab oleh Saksi-1 :

- a. Supaya Terdakwa menghubungi Sdri. Dewi Rusnita (teman selingkuhnya).
- b. Supaya Terdakwa tidak melakukan penganiayaan lagi terhadap Saksi.
- c. Supaya Terdakwa mementingkan isteri dan anak-anak dibandingkan orangtua.
- d. Terdakwa agar berkomunikasi baik dengan keluarga.
- e. Apabila ada suatu permasalahan Terdakwa tidak selalu harus dengan main tangan.

Dan didepan Kapuskodaldam II/Swj dan Mayor Kav Joko Yuniarto Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-1 (Isterinya) dan berjanji akan menepati janjinya.

19. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2013 Terdakwa pergi mancing dan sebelum pulang Terdakwa SMS kepada Saksi-1 yang isinya “Kalau saya pulang apakah masih marah” dan dijawab Saksi-1 “Tidak marah” tetapi setelah Terdakwa pulang Saksi-1 marah-marrah, kemudian Terdakwa minta dijemput oleh kakaknya Sdr. Endang Riyadi (Saksi-4) dan tidak lama kemudian Saksi-4 datang menjemput Terdakwa untuk ikut ke mobil mau pergi ke rumah orangtuanya, namun pada saat di halaman rumah Saksi-1 melarang sehingga Terdakwa menendang pinggang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh Saksi-1 dengan tangan kiri sehingga tangan Saksi-1 sebelah kiri terkilir/keseleo dan saat itu Saksi-4 berada di dalam mobil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 pergi ke rumah Sdri. Wak Ija (Saksi-6) yang beralamat di jalan Mandi Api lorong Sawong Sari Rt. 24 Palembang untuk diurut karena tangan kiri Saksi-1 terkilir/keseleo.

21. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2013 Saksi-1 dan anak-anak pergi dari rumah Saksi-1 ke Jakarta tanpa ijin Terdakwa.

22. Bahwa benar selama Saksi-1 berada di Jakarta Terdakwa sering menghubungi Saksi-1.

23. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa dan orangtuanya datang ke Jakarta untuk menjemput Saksi-1 dan anak-anak, dan setelah kembali ke Palembang rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa kembali harmonis sampai dengan sekarang.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit pada bagian tangan kiri keseleo.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tuntutannya namun, demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri, demikian juga mengenai pidananya Majelis Hakim akan memperimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Bekang di Pusdik Bekang di Bandung selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonbekang-3/Darat Jakarta kemudian tahun 2011 pindah ke Puskodaldam II/Swj sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut pasal 6 UU Nomor 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang, perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dengan maksud untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa.

Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan serta akibatnya.

Yang dimaksud dengan perbuatan rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka yang dilakukan dengan berbagai cara misalnya menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan pada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2009 Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa menurut ajaran islam dan seijin dari Danyon Bekang-3/Rat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/61/II/2009 tanggal 14 Februari 2009 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syahilla Dinda Syasabila (4 tahun) dan anak kedua bernama Syatriya Gilang Prasetya (3 tahun).

2. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Jakarta, dan hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa harmonis.

3. Bahwa benar pada saat di Jakarta Saksi-1 pernah mencuri uang kakak Saksi-1 Sdri. Ratih Gustiani sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Saksi-1 untuk acara ulang tahun anak pertama dan kebutuhan Saksi-1 sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui Saksi-1 mencuri uang milik Sdri. Ratih Gustiani maka Terdakwa marah kepada Saksi-1, tetapi uang tersebut sudah diganti oleh Terdakwa kepada Sdri. Ratih Gustiani.

5. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa pidah tugas ke Palembang, sehingga Saksi dan anak-anak ikut pindah ke Palembang.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 Saksi pernah mengambil kreditan barang berupa cangkir dan sendok Vesenze dan meminjam uang kepada rentenir melalui Sdri. Tuminah (Kakak Ipar Saksi) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk kebutuhan hidup/makan, tanpa sepengetahuan Terdakwa, sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis.

7. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2012 setelah Terdakwa mengetahui dari Sdri. Tuminah bahwa Saksi-1 meminjam uang, begitu Terdakwa pulang ke rumah langsung marah-marrah sehingga Saksi-1 melawan dan berusaha untuk berdiri tetapi di dorong oleh Terdakwa supaya duduk.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang dari kantor tanpa mengetahui apa masalahnya Terdakwa marah-marrah sambil berteriak “Sudahlah kita cerai, angkat kaki be dari rumah sini” dan saat itu Saksi-1 tidak menjawab hanya diam saja.

9. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2012 karena Saksi-1 sudah diusir oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 pergi dari rumah dengan membawa kedua anaknya pergi ke rumah orangtuanya Sdr. Sutikno (Saksi-8) di Jakarta, namun Saksi-1 berpamitan dengan ibu mertua (Saksi-3 Sdri. Suparidah) dan diantar kedua mertua Saksi-1 sampai Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

10. Bahwa benar setelah 3 (tiga) minggu Saksi-1 berada di Jakarta sekira bulan Februari 2012 Terdakwa datang ke Jakarta untuk mengambil anak perempuan yang bernama Sdri. Syahilla Dinda Syasabilla (3,5 tahun) dengan menyampaikan kepada orang tua Saksi-1 akan mengajak anaknya untuk bermain ke rumah temannya, sehingga Terdakwa berhasil membawa Sdri. Syahilla Dinda Syasabilla pulang ke Palembang.

11. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu anak Saksi-1 yang bernama Sdri. Syahilla dinda Syasabilla berada di Palembang Terdakwa menelepon Saksi-1 bahwa Sdri. Syahilla Dinda Syasabilla sakit, dan meminta Saksi-1 untuk datang namun Saksi-1 tidak datang.

12. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari kemudian kedua orang Saksi-1 datang ke Palembang untuk mengambil anak Saksi-1 namun dilarang oleh Terdakwa untuk dibawa ke Jakarta.

13. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 Saksi-1 kembali ke Palembang, saat Saksi-1 berada di Palembang Terdakwa dan Saksi-1 tidak berobah juga sering cekcok mulut dan Terdakwa sering mengungking-ungkit keburukan Saksi-1 yang sering hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa.

14. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 menemukan Kwitansi Booking hotel dari dompet Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “ “Tadi siang kemana” dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa “Dikantor” selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi “Dikantor apa ini” sambil Saksi-1 menunjukkan kwitansi hotel, lalu dijawab oleh Terdakwa “Ia, saya jelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Dewi Rusnita (Saksi-7) mantan pacar Terdakwa pada saat di SMU”.

15. Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2012 sekira pukul 05.30 Saksi-1 menghubungi Sdri Dewi Rusnita (Saksi-7) menyampaikan supaya jangan mengganggu rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa, dan pada saat Saksi-1 menelepon tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan langsung mendorong kepala Saksi-1.

16. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2012 Saksi-1 bersama Terdakwa pernah menghadap Kasi Siaplahta Puskodaldam II/Swj An. Mayor Kav Joko Yuniarto dalam pertemuan tersebut Mayor Kav Joko Yuniarto bertanya kepada Saksi-1 “Apa permintaan ibu setelah ada kejadian ini dijawab oleh Saksi-1 :

- a. Supaya Terdakwa menghubungi Sdri. Dewi Rusnita (teman selingkuhnya).
- b. Supaya Terdakwa tidak melakukan penganiayaan lagi terhadap Saksi.
- c. Supaya Terdakwa mementingkan isteri dan anak-anak dibandingkan orangtua.
- d. Terdakwa agar berkomunikasi baik dengan keluarga.
- e. Apabila ada suatu permasalahan Terdakwa tidak selalu harus dengan main tangan.

Dan didepan Kapuskodaldam II/Swj dan Mayor Kav Joko Yuniarto Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi-1 (Isterinya) dan berjanji akan menepati janjinya.

17. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2013 Terdakwa pergi mancing dan sebelum pulang Terdakwa SMS kepada Saksi-1 yang isinya “Kalau saya pulang apakah masih marah” dan dijawab Saksi-1 “Tidak marah” tetapi setelah Terdakwa pulang Saksi-1 marah-marah, kemudian Terdakwa minta dijemput oleh kakaknya Sdr. Endang Riyadi (Saksi-4) dan tidak lama kemudian Saksi-4 datang menjemput Terdakwa untuk ikut ke mobil mau pergi ke rumah orangtuanya, namun pada saat di halaman rumah Saksi-1 melarang sehingga Terdakwa menendang pinggang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan ditangkis oleh Saksi-1 dengan tangan kiri sehingga tangan Saksi-1 sebelah kiri terkilir/keseleo dan saat itu Saksi-4 berada di dalam mobil tetapi Saksi-1 tidak mengetahui apakah Saksi-4 melihat atau tidak.

18. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 pergi ke rumah Sdri. Wak Ija (Saksi-6) yang beralamat di jalan Mandi Api lorong Sawong Sari Rt. 24 Palembang untuk diurut karena tangan kiri Saksi-1 terkilir/keseleo.

19. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2013 Saksi-1 dan anak-anak pergi dari rumah Saksi-1 ke Jakarta tanpa ijin Terdakwa.

20. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa dan orangtuanya datang ke Jakarta untuk menjemput Saksi-1 dan anak-anak, dan setelah kembali ke Palembang rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa kembali harmonis sampai dengan sekarang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami sakit pada bagian tangan kiri keseleo yang seharusnya dilindungi dan disayangi oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua *Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam lingkup rumah tangga.

Yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 meliputi :

- a Suami isteri dan anak.
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau.
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2009 Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa menurut ajaran islam dan seijin dari Danyon Bekang-3/Rat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/61/II/2009 tanggal 14 Februari 2009 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syahilla Dinda Syasabila (4 tahun) dan anak kedua bernama Syatriya Gilang Prasetya (3 tahun).
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 hingga saat ini masih berstatus suami isteri sah, dan belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa dengan Saksi-1 bercerai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam lingkup rumah tangga* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang adil masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat/Terdakwa, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI disatu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada dasarnya Terdakwa mempunyai sifat/karakter tempramental sehingga Terdakwa cepat emosi.
- 2 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini karena istri Terdakwa pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa disamping itu Terdakwa sering mengungkit-ungkit masalah Saksi-1 sehingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, padahal Terdakwa mengetahui seharusnya Terdakwa melindungi, menyayangi istrinya, hal ini menunjukan sikap dan perilaku Terdakwa yang seenaknya memperlakukan istrinya tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 tangan kirinya mengalami keseleo.
- 4 Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena ketidak harmonisan antara Terdakwa dengan Saksi-1` hingga mendorong Terdakwa berselingkuh dengan wanita lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah di hukum.
- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya.
- 4 Rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah harmonis lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI.
- 2 Terdakwa tidak dapat membina rumah tangga dengan baik.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa ini semata-mata bukan dari diri Terdakwa saja akan tetapi diawali dari istri Terdakwa yang mencuri uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Terdakwa dan pernah mengambil uang milik kakak istrinya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina rumah tangga Terdakwa dihadapkan dengan tujuan dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim menilai lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer karena apabila Terdakwa harus menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan Militer di khawatirkan akan timbul dendam dan kebencian Terdakwa terhadap saksi-1, hal ini dapat berakibat tujuan dari UU No 23 Tahun 2004 tidak tercapai disamping itu untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk lebih memperbaiki lagi rumah tangganya dengan Saksi-1 dan untuk pengawasannya selama menjalani pidana bersyarat diserahkan kepada komandan satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Barang :

- 1 (satu) buah buku Nikah Nomor : 201/61/II/2009. Adalah bukti pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 oleh karena buku nikah tersebut masih digunakan oleh Saksi-1 dan Terdakwa maka harus ditetapkan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1 dan Terdakwa.

2 Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar pengaduan Sdri. Irah Sumirah Tgl. 29-5-2013.
- b) 2 (dua) lembar surat pernyataan (permintaan dan kesanggupan) dari Saksi-1 dan Terdakwa.

Adalah bukti akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka harus ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004, pasal 14a ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Heru Handika, Sertu Nrp 21050070620585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama : 9 (sembilan) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a Barang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) Nomor : 201/61/II/2009. Dikembalikan kepada Saksi-1 dan Terdakwa.

b Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar pengaduan Sdri. Irah Sumirah Tgl. 29-5-2013.
- 2) 2 (dua) lembar surat pernyataan (permintaan dan kesanggupan) dari Saksi-1 dan Tersangka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH, Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua serta Syf Nursiana, SH. Mayor Sus Nrp. 519759 dan Kuswara, SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH. Kapten Chk Nrp. 588243 dan Panitera Kholip, SH. Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, SH  
Letkol Chk NRP. 548944

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Syf Nursiana, SH  
Mayor Sus NRP. 519759

Kuswara, SH  
Mayor Chk NRP. 2910133990468  
Panitera

Kholip, SH  
Lettu Sus NRP. 519169



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)